

ABSTRAK

Fakhrur Rohman, NIM 1213020056, Tahun 2025, dengan skripsi yang berjudul: *Praktik Jual Beli Knalpot Racing di Kabupaten Sumedang Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Toko Lestari Jaya Motor, Kecamatan Tanjungsari)*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena maraknya praktik jual beli knalpot *racing* di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda yang menggemari modifikasi motor sebagai bagian dari tren gaya hidup. Knalpot *racing* memang diakui sah secara hukum positif, namun memunculkan persoalan etis dan hukum syariah terkait potensi mudarat, seperti kebisingan dan gangguan ketertiban lingkungan. Fenomena ini menarik dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk melihat keabsahan akad jual belinya serta dampak sosialnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Mengetahui bagaimana praktik jual beli knalpot *racing* di Toko Lestari Jaya Motor; dan (2) Menganalisis bagaimana hukum jual beli knalpot *racing* di Toko Lestari Jaya Motor dalam perspektif *masalah* dan *dharar*.

Penelitian ini berlandaskan teori akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah, yang menetapkan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli sebagai penentu keabsahan transaksi. Selain itu, teori *masalah* digunakan untuk mengukur manfaat sosial, sedangkan konsep *dharar* digunakan untuk menilai potensi kerugian atau dampak negatif terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menelaah keseimbangan antara manfaat dan mudarat dalam praktik jual beli knalpot *racing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Memadukan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penjual dan pembeli, dilengkapi observasi langsung serta kajian literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli knalpot *racing* di Toko Lestari Jaya Motor Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dilakukan secara terbuka di lingkungan masyarakat umum, dengan pemasaran melalui toko fisik. Konsumen mayoritas berasal dari kalangan anak muda pecinta modifikasi motor. Praktik jual beli ini berlangsung sah secara administratif dan sesuai hukum positif, karena dokumen penjualan lengkap dan tidak melanggar aturan perdagangan. Namun demikian, terdapat potensi dampak negatif akibat penggunaan knalpot *racing* yang menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketertiban lingkungan. Hukum jual beli knalpot *racing* menurut perspektif hukum ekonomi syariah dinilai sah dari sisi akad, karena objek jual beli mubah dan terpenuhi syarat serta rukunnya. Namun penggunaan knalpot *racing* dapat menimbulkan *dharar* bagi masyarakat sekitar jika tidak dikendalikan. Oleh sebab itu, transaksi jual beli knalpot *racing* diperbolehkan selama penggunaannya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar dari kemaslahatan.

Kata Kunci: *Jual Beli, Knalpot Racing, Masalah, Dharar, Hukum Ekonomi Syariah.*